

SKRIPSI
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PENANGGULANGAN PRAKTIK
KOHABITASI DI LINGKUNGAN KOS MAHASISWA

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh
Bintang Rizki Bagaskara
NPM: 21.0201.0024

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2025



**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PENANGGULANGAN PRAKTIK
KOHABITASI DI LINGKUNGAN KOS MAHASISWA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2025**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kohabitasi atau "hidup bersama tanpa ikatan pernikahan" di kalangan mahasiswa telah menjadi permasalahan sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa kohabitasi atau "kumpul kebo" kini semakin marak di kalangan milenial Indonesia, termasuk mahasiswa (Sari, D. P., & Pratiwi, 2019). Dalam konteks nasional, praktik kohabitasi tidak hanya menghadirkan tantangan moral dan budaya, tetapi juga berimplikasi pada aspek hukum pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Maraknya praktik ini di lingkungan kos-kosan mahasiswa mencerminkan adanya pergeseran nilai-nilai sosial dan melemahnya kontrol sosial dalam masyarakat Indonesia yang dikenal dengan budaya ketimuran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan (Wijayanti, R., & Sudarsono, n.d.). Fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan individual semata, melainkan merupakan masalah sosial yang memerlukan pendekatan kriminologi dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.

Dari perspektif kriminologi, praktik kohabitasi mahasiswa dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan sosial yang memerlukan analisis mendalam untuk memahami faktor-faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta strategi penanggulangan yang efektif. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan perilaku menyimpang dalam masyarakat memberikan kerangka teoritis yang komprehensif untuk menganalisis fenomena

ini. Teori-teori kriminologi seperti teori kontrol sosial, teori pembelajaran sosial, dan teori strain dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa mahasiswa memilih untuk melakukan kohabitasi meskipun mengetahui bahwa praktik tersebut bertentangan dengan norma sosial dan hukum yang berlaku. Selain itu, pendekatan kriminologi juga memungkinkan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi terjadinya praktik kohabitasi, seperti faktor ekonomi, sosial, psikologi, dan lingkungan (Situmeang, 2021).

Praktik kohabitasi mahasiswa memiliki dimensi hukum pidana yang tegas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 284 KUHP tentang perzinaan menjadi landasan hukum utama yang dapat menjerat pelaku kohabitasi, di mana ketentuan ini mengatur bahwa "Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1. laki-laki yang beristri melakukan zina, dan perempuan yang bersuami yang melakukan zina; 2. laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah bersuami; 3. perempuan yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah beristri", Lebih lanjut, dalam KUHP baru yang telah disahkan, pengaturan tentang kohabitasi diperluas dimana kohabitasi didefinisikan sebagai hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagai delik aduan (Nasution, A., & Harahap, n.d.). Ketentuan hukum ini menunjukkan bahwa negara memiliki kepentingan untuk melindungi institusi perkawinan dan mencegah praktik-praktik yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat (Ramadhani, n.d.).

Dalam konteks penegakan hukum di tingkat daerah, Kabupaten Magelang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat yang mengatur tentang ketertiban umum dan mencegah perbuatan asusila. Peraturan daerah ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan tindakan preventif dan represif terhadap segala bentuk perilaku yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk praktik kohabitasi yang bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat setempat (Handayani, R., & Kusuma, n.d.). Keberadaan Perda ini menjadi instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menindak praktik kohabitasi di tingkat lokal, sekaligus memberikan legitimasi kepada aparat penegak hukum daerah untuk melakukan pembinaan dan penegakan aturan di lingkungan kos-kosan mahasiswa. Sinergi antara hukum pidana nasional dan peraturan daerah ini menciptakan payung hukum yang komprehensif dalam upaya penanggulangan praktik kohabitasi (Wibowo, S., & Setiawan, n.d.).

Kompleksitas permasalahan kohabitasi mahasiswa memerlukan pendekatan kriminologi yang holistik untuk memahami faktor-faktor penyebab, dampak sosial, dan strategi penanggulangan yang efektif. Pendekatan kriminologi tidak hanya fokus pada aspek represif melalui penegakan hukum, tetapi juga mengembangkan strategi preventif yang melibatkan berbagai stakeholder seperti institusi pendidikan tinggi, pemilik kos, keluarga, dan masyarakat (Susanto, n.d.). Melalui analisis kriminologi, dapat diidentifikasi faktor-faktor kriminogenik yang mendorong praktik kohabitasi, seperti

lemahnya pengawasan sosial, pengaruh modernisasi, kondisi ekonomi, dan faktor psikologis mahasiswa (Putri, A. S., & Rahman, n.d.). Kontrol sosial yang efektif menjadi kunci dalam minimalisasi fenomena kohabitasi, khususnya melalui pengawasan dan pengendalian penyimpangan di rumah-rumah indekos mahasiswa (Setiawan, B., Wulandari, S., & Pratama, n.d.). Penelitian ini menjadi penting untuk merumuskan model penanggulangan yang tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga edukatif dan rehabilitatif, sehingga dapat mencegah terulangnya praktik kohabitasi di kalangan mahasiswa dan memperkuat nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia (Andriani, L., & Surya, n.d.).

Dari sudut pandang kriminologi, kohabitasi mahasiswa dapat dianalisis sebagai bentuk pelanggaran norma sosial yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor penyebab dan mekanisme terjadinya. Teori kontrol sosial *Travis Hirschi* menjelaskan bahwa lemahnya ikatan sosial individu dengan institusi konvensional seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat mendorong terjadinya perilaku menyimpang. Dalam konteks kohabitasi mahasiswa, jauhnya jarak dari pengawasan keluarga, transisi dari lingkungan sekolah menengah ke perguruan tinggi, serta paparan terhadap nilai-nilai liberalisme dapat melemahkan kontrol sosial tradisional. Selain itu, teori pembelajaran sosial *Albert Bandura* juga relevan dalam menjelaskan bagaimana mahasiswa dapat mempelajari dan meniru perilaku kohabitasi dari teman sebaya atau media massa. Proses sosialisasi di lingkungan kampus yang heterogen dapat

memfasilitasi transmisi nilai-nilai dan perilaku yang berbeda dari norma konvensional masyarakat Indonesia.

Kompleksitas masalah kohabitasi mahasiswa tidak hanya terletak pada aspek moral dan sosial, tetapi juga berimplikasi pada berbagai risiko psikologis, kesehatan, dan akademik yang dapat mempengaruhi masa depan mahasiswa. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa hubungan kohabitasi seringkali memiliki tingkat komitmen yang lebih rendah dibandingkan pernikahan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan emosional dan stres psikologis pada mahasiswa yang terlibat. Dari aspek kesehatan, praktik kohabitasi dapat meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual dan kehamilan tidak diinginkan yang dapat mengganggu kontinuitas pendidikan mahasiswa. Secara akademik, keterlibatan dalam hubungan kohabitasi dapat mengalihkan fokus mahasiswa dari kegiatan belajar dan mengajar, berpotensi menurunkan prestasi akademik dan memperpanjang masa studi. Dampak jangka panjang dari praktik ini juga dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam membangun hubungan yang sehat dan stabil di masa depan.

Wilayah Mertoyudan, Kabupaten Magelang, telah berkembang menjadi salah satu sentra hunian mahasiswa terbesar di kawasan Kedu dengan keberadaan Kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang yang berlokasi di Jalan Mayjen Bambang Soegeng KM 5. Sebagai daerah yang strategis dan mudah diakses dari jalur utama Yogyakarta-Semarang, Mertoyudan menawarkan berbagai pilihan tempat kos dengan harga yang relatif terjangkau, mulai dari Rp650.000 hingga Rp6.500.000 per bulan. Kondisi ini menciptakan

ekosistem hunian mahasiswa yang padat dengan berbagai tipe kos, mulai dari kos putra, kos putri, hingga kos campur yang tersebar di berbagai lokasi seperti Saragan II, Pandansari, dan Sumberrejo. Namun demikian, observasi awal menunjukkan bahwa praktik kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan telah menjadi fenomena yang cukup umum terjadi di sejumlah kos-kosan di wilayah ini, terutama pada kos-kos dengan pengawasan yang longgar dan fasilitas yang memungkinkan mahasiswa lawan jenis untuk saling berkunjung tanpa batasan waktu yang ketat.

Tabel 1. Data Kos dan Tingkat Praktik Kohabitasi Mahasiswa

No	Inisial Kos	Tipe Kos	Jumlah Kamar	Penghuni	Kasus Kohabitasi	Presentase (%)
1.	KM-A	Campur	25	23	16	69.6
2.	KM-B	Campur	18	17	12	70.6
3.	KM-C	Campur	30	28	18	64.3
4.	KM-D	Campur	22	20	13	65.0
5.	KM-E	Campur	15	14	9	64.3
6.	KP-F	Putri	20	19	8	42.1
7.	KP-G	Putra	24	22	5	22.7
8.	KM-H	Campur	35	32	22	68.8
9.	KM-I	Campur	28	26	17	65.4
10.	KM-J	Campur	16	15	10	66.7

Sumber: Tinjauan langsung lapangan

Menurut **Tabel 1**, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dari survei pendahuluan terhadap beberapa pengelola kos di Mertoyudan, sekitar 60-70% kos campur mengalami permasalahan terkait praktik kohabitasi mahasiswa, dimana mahasiswa lawan jenis secara tidak resmi tinggal bersama dalam satu kamar atau secara bergantian menghabiskan waktu bermalam di kamar pasangannya. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada kos-kos dengan fasilitas

mewah seperti yang berada di sekitar Mall Artos, tetapi juga merambah ke kos-kos dengan harga menengah ke bawah. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap maraknya praktik ini antara lain adalah lemahnya sistem pengawasan dari pengelola kos yang cenderung mengutamakan aspek komersial, minimnya aturan tegas mengenai jam bertamu, keterbatasan tenaga keamanan atau penjaga kos, serta budaya permisif yang berkembang di kalangan mahasiswa yang menganggap kohabitasi sebagai hal yang wajar dalam hubungan pacaran modern. Selain itu, jarak yang jauh dari keluarga dan lemahnya kontrol sosial dari masyarakat sekitar yang mayoritas sibuk dengan aktivitas.

Upaya penanggulangan yang selama ini diterapkan oleh berbagai pengelola kos di Mertoyudan masih bersifat reaktif dan belum sistematis, mulai dari pemberian peringatan lisan, pengenaan denda, hingga terminasi kontrak sewa bagi mahasiswa yang kedapatan melakukan kohabitasi. Beberapa kos telah menerapkan sistem pengawasan melalui CCTV di area umum dan pembatasan jam kunjungan tamu lawan jenis hingga pukul 21.00 WIB, namun efektivitasnya masih terbatas karena mahasiswa dapat dengan mudah mengakali sistem tersebut. Pendekatan preventif yang dilakukan masih minim, padahal diperlukan strategi yang lebih komprehensif yang melibatkan tidak hanya pengelola kos, tetapi juga pihak kampus, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan setempat. Kondisi inilah yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini untuk penulis menganalisis secara mendalam faktor-faktor penyebab praktik kohabitasi mahasiswa serta merumuskan model penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan berdasarkan pendekatan kriminologi, sehingga dapat menciptakan

lingkungan hunian mahasiswa yang sehat dan kondusif bagi pengembangan karakter serta prestasi akademik di wilayah Mertoyudan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik kohabitasi di lingkungan kos mahasiswa ?
2. Bagaimana bentuk penanggulangan terhadap praktik kohabitasi yang terjadi di lingkungan kos mahasiswa ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas terkait dengan langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, serta memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik kohabitasi di lingkungan kos mahasiswa.
- b. Untuk mendeskripsikan bentuk penanggulangan terhadap praktik kohabitasi di lingkungan kos mahasiswa.

2. Tujuan Subjektif

- a. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami berbagai faktor penyebab terjadinya praktik kohabitasi di

lingkungan kos mahasiswa baik yang bersifat individual, sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan.

- b. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis upaya atau strategi penanggulangan yang dilakukan oleh pihak terkait (misalnya: pemilik kos masyarakat setempat, institusi pendidikan, ataupun aparat penegak hukum) terhadap praktik kohabitasi yang terjadi di lingkungan kos mahasiswa.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi pemerintahan daerah, dapat memberikan gambaran dan sumbangan pikiran tentang analisis kriminologi terhadap penanggulangan praktik kohabitasi mahasiswa di lingkungan kos.
- b. Bagi masyarakat dan pihak pihak terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman terhadap pentingnya penanggulangan praktik kohabitasi mahasiswa di lingkungan kos beserta faktor-faktornya.
- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahapan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa, khususnya tentang analisis kriminologi terhadap penanggulangan praktik kohabitasi mahasiswa di lingkungan kos.
- b. Bagi civitas akademika hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan khususnya dalam mata kuliah kriminologi.
- c. Bagi penulis dapat menambah pengalaman dan pengetahuan terkait analisis kriminologi terhadap penanggulangan praktik kohabitasi mahasiswa di lingkungan kos.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam penyusunan skripsi karena dapat memberikan pijakan teoritis serta membandingkan relevansi dan kebaruan dari penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam hal ini, peneliti menelaah berbagai hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema kohabitasi, khususnya dalam aspek hukum pidana, norma sosial, serta efektivitas penegakan hukumnya. Dari berbagai jurnal, penulis telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang telah penulis ambil, yaitu:

- a. (Vicella Kesya Galuh Iranti, 2025). Penelitian ini membahas kriminalisasi kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dari perspektif hak asasi manusia, proporsionalitas, dan nilai sosial budaya Indonesia. Tujuan utama adalah menganalisis pembenaran intervensi hukum pidana dalam kehidupan pribadi terkait kohabitasi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini mengkaji data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi. Hasilnya menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan pribadi, melanggar prinsip proporsionalitas, serta kurang mempertimbangkan keberagaman nilai sosial budaya. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan hukum yang lebih restoratif dan berbasis perlindungan sosial untuk mengatur kohabitasi. Pendekatan hukum yang lebih inklusif dan

dialogis diperlukan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan keberagaman nilai yang ada dalam masyarakat.

- b. (M. Ramadan Kiro, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan delik kohabotasi dalam KUHP nasional ditinjau dari tujuan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian Hukum Normatif-Empiris yang dimana bukan hanya berbasis pada pengkajian mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan saja, namun juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi Ketika sistem norma yang dimaksud bekerja ataupun diterapkan di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi delik kohabotasi sebagai jenis delik aduan absolut, pengaturannya hanya tertuju pada perlindungan kepentingan individu atau korban saja tidak menjangkau pada perlindungan kepentingan masyarakat, sehingga penerapan delik kohabotasi masih tidak sejalan dengan tujuan hukum pidana yang seharusnya juga melindungi kepentingan hidup dalam bermasyarakat dengan nilai-nilai moral, budaya, dan agama.
- c. (Nurinda Ika Safitri & Eko Wahyudi, 2023). Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemerintah Indonesia resmi melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi. Hal ini jelas menimbulkan pendapat pro dan kontra dari berbagai pihak di masyarakat. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan rumusan masalah berupa bagaimana pengaturan kriminalisasi perbuatan kohabitasi serta apa akibat hukum yang dapat timbul akibat kriminalisasi

perbuatan kohabitasi tersebut dalam perspektif pembaharuan KUHP di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji bermacam-macam sumber kepustakaan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini berupa pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan sumber hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang dasar pertimbangan dilakukannya kriminalisasi perbuatan kohabitasi pada pembaharuan KUHP di Indonesia, pengaturan perbuatan kohabitasi pada pembaharuan KUHP di Indonesia dikaji berdasarkan teori kriminalisasi, serta akibat hukum yang dapat timbul dari upaya kriminalisasi perbuatan kohabitasi tersebut.

- d. (ARIS STYAWAN, 2019). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku seks bebas di kalangan mahasiswa kos di Kota Gorontalo serta bagaimana pengendalian sosialnya. Metode penelitian yang digunakan untuk masalah seks bebas adalah metode kualitatif yang sifatnya deskriptif. Sedangkan untuk masalah pengendalian sosial, peneliti akan menggunakan metode *Grounded theory* untuk memunculkan penjelasan umum (teori) tentang proses, aksi, atau interaksi yang dibentuk oleh pandangan dari sejumlah besar partisipan. Alasan peneliti menggunakan metode *Grounded theory* karena ketersediaan konsep yang menjelaskan persoalan pengendalian sosial masih belum memadai. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terjadinya perilaku

seks bebas di kalangan mahasiswa kos di Kota Gorontalo disebabkan oleh hubungan pacaran, lingkungan sosial dan pergaulan yang buruk, serta lemahnya pengawasan atau penegakan norma yang berlaku. 2) bentuk perilaku seks bebas di kalangan mahasiswa kos yang terjadi di Kota Gorontalo di antaranya ketertarikan untuk pacaran, serta perilaku kontak fisik yang disengaja seperti, meraba, memeluk, mencium, hingga hubungan intim. 3) Perilaku seks bebas yang terjadi di kalangan mahasiswa kos di Kota Gorontalo merupakan perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma yang berlaku pada masyarakat Kota Gorontalo. 4) Definisi kos bebas dan tidak bebas bukan berpatokan pada adanya aturan atau tidak, melainkan lebih kepada bagaimana penegakan norma di lingkungan kos tersebut. 5) Pengendalian sosial yang dilakukan di lingkungan kos di Kota Gorontalo diantaranya menggunakan upaya preventif dan represif. 6) Adanya pengendalian sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat pada kenyataannya tidak selalu berasal dari lembaga formal sebagai menegakkan hukum-hukum yang sah, melainkan juga dapat muncul akibat pengetahuan masyarakat tentang pengaruh yang disebabkan oleh adanya penyimpangan ataupun penghargaan pada norma-norma yang berlaku.

- e. (NURINDA IKA SAFITRI, 2023). Melalui Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pemerintah Indonesia resmi melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi. Hal ini menimbulkan pendapat pro dan kontra dari

berbagai pihak di masyarakat. Pihak pro berpendapat bahwa kohabitasi ini jelas menyimpangi nilai-nilai dan norma-norma asli yang ada dan hidup di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu kohabitasi ini merupakan suatu fenomena sosial yang dianggap dapat menimbulkan masalah sosial pada kehidupan masyarakat. Di lain sisi, pihak kontra memberikan pendapat bahwa kriminalisasi perbuatan kohabitasi malah akan melanggengkan perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat serta cenderung akan mematikan adat atau tradisi pada masyarakat adat yang memiliki adat atau tradisi mengenai kohabitasi tersebut. Selain itu, negara juga akan menyalahi HAM warga negaranya karena negara tidak seharusnya melakukan pengaturan dalam hal privat. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan rumusan masalah berupa bagaimana pengaturan kriminalisasi perbuatan kohabitasi serta apa akibat hukum yang dapat timbul akibat kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perspektif pembaharuan KUHP di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji bermacam-macam sumber kepustakaan. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang dasar pertimbangan dilakukannya kriminalisasi perbuatan kohabitasi pada pembaharuan KUHP di Indonesia, pengaturan perbuatan kohabitasi pada pembaharuan KUHP di Indonesia dikaji berdasarkan teori kriminalisasi,

serta akibat hukum yang dapat timbul dari upaya kriminalisasi perbuatan kohabitasi tersebut.

- f. (Ikhsan Maulana, 2024). Pasal 412 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang Perzinaan dan Kohabitasi yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih yang tinggal serumah bukan suami istri. Ini terdapat permasalahan apabila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah; Pertama, apa latar belakang diaturnya kohabitasi dalam Pasal 412 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Kedua, bagaimanakah perlindungan diri pribadi dalam tindak pidana kohabitasi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif menggunakan data sekunder dan pendekatan penelitian yang digunakan ada 3 jenis pendekatan penelitian yaitu; 1) pendekatan perundang-undangan; 2) pendekatan historis; 3) pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, latar belakang diaturnya kohabitasi dalam pasal ini adalah bertujuan untuk memperluas definisi zina, yang sebelumnya terbatas dalam KUHP lama, menjadi hubungan seksual di luar pernikahan, baik antara individu yang terikat perkawinan maupun tidak. Pengaturan ini mencerminkan norma masyarakat yang religius dan komunal serta bertujuan untuk menjaga nilai-nilai kesusilaan dan martabat perkawinan.; Kedua, perlindungan diri pribadi dalam tindak pidana kohabitasi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia

merupakan hak atas martabat, kebebasan, dan privasi. Meskipun tidak dibahas secara khusus dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), kohabitasi diakui dalam kerangka HAM, tetapi penerimaan sosial sering terhalang oleh norma budaya dan agama. Negara memiliki kewajiban melindungi hak-hak individu, sementara organisasi masyarakat sipil berperan dalam advokasi dan perlindungan, meskipun tantangan dalam implementasi dan perubahan norma sosial tetap ada. Seharusnya pengaturan mengenai kohabitasi harus jelas untuk melindungi institusi pernikahan dan keutuhan keluarga, serta mencegah dampak negatif seperti ketidakpastian status hukum anak. Namun, pengaturan ini harus memperhatikan Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas privasi dan kebebasan pribadi, dengan memastikan bahwa intervensi negara dilakukan dengan alasan yang sah dan proporsional.

B. Kerangka Teori

1. Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan memiliki cakupan yang luas dalam menganalisis berbagai fenomena perilaku menyimpang dalam masyarakat (Santoso, T., & Zulfa, n.d.). Dalam konteks penelitian "analisis kriminologi terhadap penanggulangan praktik kohabitasi mahasiswa di lingkungan kos", kriminologi tidak hanya terbatas pada kajian kejahatan dalam pengertian hukum pidana, tetapi juga mencakup perilaku yang dianggap menyimpang dari norma-norma sosial yang

berlaku. Edwin Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai studi tentang proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum, yang dalam konteks ini dapat diperluas untuk memahami bagaimana praktik kohabitasi mahasiswa dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial yang memerlukan strategi penanggulangan khusus (Mustofa, n.d.).

Kriminologi sebagai ilmu multidisipliner mengintegrasikan berbagai perspektif dari sosiologi, psikologi, antropologi, hukum, dan ilmu sosial lainnya untuk memahami fenomena perilaku menyimpang secara komprehensif (Wahyudi, S., & Andrisman, n.d.). Dalam menganalisis praktik kohabitasi mahasiswa, pendekatan kriminologi memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena ini dari berbagai dimensi: dimensi sosiologis yang menganalisis pengaruh struktur sosial dan proses sosialisasi, dimensi psikologis yang memahami motivasi dan faktor individual, dimensi antropologis yang mengkaji pengaruh budaya dan nilai-nilai lokal, serta dimensi hukum yang melihat aspek regulasi dan sanksi sosial. Integrasi pendekatan ini memberikan pemahaman holistik tentang bagaimana dan mengapa praktik kohabitasi terjadi di kalangan mahasiswa serta strategi penanggulangan yang paling efektif (Kartono, n.d.).

Dalam perspektif kriminologi, perilaku menyimpang tidak selalu identik dengan kejahatan dalam arti yuridis, tetapi mencakup segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang

berlaku dalam masyarakat (Soedjono, n.d.). Praktik kohabitasi mahasiswa dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan sosial karena bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, meskipun secara hukum pidana tidak selalu dikategorikan sebagai tindak pidana. Kriminologi memberikan kerangka teoretis untuk memahami bagaimana perilaku menyimpang ini terbentuk melalui proses pembelajaran sosial, pengaruh lingkungan, lemahnya kontrol sosial, dan ketegangan antara tujuan budaya dengan cara-cara yang tersedia untuk mencapainya. Pemahaman ini penting untuk mengidentifikasi titik-titik intervensi yang efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan.

Kriminologi tidak hanya berfungsi sebagai ilmu yang menjelaskan fenomena kejahatan dan penyimpangan, tetapi juga memiliki fungsi aplikatif dalam mengembangkan strategi pencegahan (preventif) dan penanggulangan (represif) yang efektif. Dalam konteks kohabitasi mahasiswa, fungsi preventif kriminologi terlihat dalam upaya mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan mengembangkan program-program pencegahan yang dapat diterapkan di lingkungan kos, kampus, dan masyarakat. Sementara itu, fungsi represif tercermin dalam pengembangan mekanisme kontrol sosial, sistem sanksi yang edukatif, dan strategi intervensi yang dapat mengurangi atau menghentikan praktik kohabitasi (Wahyudi & Andrisman, 2019). Kriminologi juga berperan

dalam mengevaluasi efektivitas berbagai strategi penanggulangan dan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan evidensi empiris.

Analisis kriminologi terhadap praktik kohabitasi mahasiswa memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan sosial yang berbasis evidensi dan teori yang solid. Melalui pendekatan kriminologi, penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya reaktif terhadap masalah yang sudah terjadi, tetapi juga proaktif dalam mencegah munculnya masalah serupa di masa depan. Kriminologi membantu *policy makers* untuk memahami kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mahasiswa, mengidentifikasi *stakeholder* yang perlu terlibat dalam upaya penanggulangan, dan merancang intervensi yang sesuai dengan karakteristik populasi dan konteks sosial yang spesifik. Lebih lanjut, kriminologi juga memberikan *framework* untuk monitoring dan evaluasi program penanggulangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan dinamika sosial yang berkembang.

2. Kohabitasi Mahasiswa.

Kohabitasi atau *cohabitation* secara etimologis berasal dari bahasa Latin "*cohabitare*" yang berarti hidup bersama, merujuk pada praktik dua orang atau lebih yang menjalin hubungan intim dan tinggal bersama dalam satu tempat tinggal tanpa ikatan pernikahan yang sah (Puspitawati, n.d.). Dalam konteks mahasiswa Indonesia, kohabitasi dapat didefinisikan sebagai praktik hidup bersama antara mahasiswa laki-laki

dan perempuan dalam satu tempat tinggal, khususnya di lingkungan kos, yang melibatkan hubungan romantis atau seksual tanpa melalui proses pernikahan yang diakui secara hukum dan agama. Fenomena ini berbeda dengan konsep kos campuran biasa, karena kohabitasi mahasiswa melibatkan aspek *intimacy* dan *partnership* yang menyerupai hubungan suami istri namun tanpa legitimasi sosial dan legal (Wahyuni, E., & Rahmawati, n.d.). Praktik kohabitasi di kalangan mahasiswa sering kali dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti kemudahan akses, pertimbangan ekonomis, dan perubahan nilai-nilai sosial yang lebih permisif terhadap hubungan pranikah.

Kohabitasi mahasiswa memiliki karakteristik yang berbeda dengan kohabitasi pada populasi dewasa pada umumnya, karena sifatnya yang lebih temporer dan eksperimental (Sari, D. P., & Nurhayati, n.d.). Pola kohabitasi mahasiswa umumnya berlangsung dalam periode yang relatif pendek, berkisar antara beberapa bulan hingga maksimal selama masa studi, dan sering kali tidak melibatkan komitmen jangka panjang seperti rencana pernikahan atau pembentukan keluarga. Praktik ini biasanya terjadi di lingkungan kos yang memiliki pengawasan minimal, fasilitas kamar yang memadai untuk dua orang, dan lokasi yang jauh dari pengawasan keluarga. Mahasiswa yang terlibat dalam kohabitasi umumnya berada pada rentang usia 19-23 tahun, sedang menjalin hubungan pacaran yang intens, dan memiliki kebebasan finansial yang cukup untuk menyewa tempat tinggal bersama (Pratiwi, A., & Susanto,

n.d.). Karakteristik lain yang sering muncul adalah adanya pembagian peran domestik informal, berbagi biaya hidup, dan menciptakan rutinitas bersama yang menyerupai kehidupan rumah tangga.

Berbagai faktor berkontribusi terhadap munculnya praktik kohabitasi di kalangan mahasiswa, yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal (Dewi, R. S., & Maharani, n.d.). Faktor internal meliputi kebutuhan akan keintiman emosional dan fisik, keinginan untuk mengeksplorasi hubungan *romantic partnership*, serta motivasi untuk mendapatkan pengalaman hidup mandiri sebelum menikah. Faktor eksternal mencakup pengaruh globalisasi dan westernisasi yang membawa nilai-nilai liberal tentang hubungan pranikah, kemudahan akses informasi melalui media sosial dan internet yang mempengaruhi persepsi tentang normalitas kohabitasi, serta lemahnya kontrol sosial di lingkungan perkotaan tempat sebagian besar perguruan tinggi berada. Aspek ekonomis juga berperan signifikan, dimana berbagi biaya tempat tinggal dianggap lebih efisien dibandingkan menyewa kos secara terpisah, terutama bagi mahasiswa dengan keterbatasan finansial. Selain itu, faktor psikologis seperti kebutuhan akan dukungan emosional dan rasa aman juga mendorong mahasiswa untuk memilih hidup bersama dengan pasangan.

Praktik kohabitasi mahasiswa menimbulkan berbagai dampak yang bersifat multidimensional, baik terhadap individu yang terlibat maupun lingkungan sosial yang lebih luas. Dari aspek akademik, kohabitasi dapat mempengaruhi fokus dan prestasi belajar mahasiswa

karena adanya distraksi dan pembagian waktu antara kehidupan personal dan akademik. Dampak psikologis yang mungkin timbul antara lain adalah konflik identitas diri, tekanan sosial akibat stigma masyarakat, dan risiko trauma psikologis jika hubungan berakhir dengan tidak baik. Dari segi sosial, praktik kohabitasi dapat mempengaruhi citra institusi pendidikan, menciptakan norma baru di kalangan mahasiswa yang dapat mempengaruhi generasi selanjutnya, dan menimbulkan keresahan di kalangan orangtua dan masyarakat konservatif. Aspek kesehatan reproduksi juga menjadi perhatian, karena praktik kohabitasi meningkatkan risiko kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular seksual, dan masalah kesehatan reproduksi lainnya yang dapat mempengaruhi masa depan mahasiswa.

Penanggulangan praktik kohabitasi mahasiswa menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan sensitif terhadap dinamika sosial kontemporer. Tantangan utama adalah perubahan nilai-nilai sosial di kalangan generasi muda yang cenderung lebih terbuka terhadap diversitas bentuk hubungan interpersonal, sehingga pendekatan represif tradisional menjadi kurang efektif. Aspek legalitas juga menjadi tantangan, karena kohabitasi tidak secara eksplisit diatur dalam hukum pidana Indonesia, meskipun bertentangan dengan norma sosial dan agama. Globalisasi dan digitalisasi informasi memungkinkan mahasiswa untuk mengakses referensi budaya lain yang memandang kohabitasi sebagai hal yang normal, sehingga menciptakan pertentangan

dengan nilai-nilai lokal. Tantangan lain adalah perlunya keseimbangan antara memberikan pendidikan tentang risiko kohabitasi tanpa melanggar hak privasi dan otonomi mahasiswa sebagai individu dewasa. Kompleksitas ini menuntut strategi penanggulangan yang tidak hanya bersifat preventif dan represif, tetapi juga edukatif dan rehabilitatif yang melibatkan berbagai *stakeholder* termasuk keluarga, institusi pendidikan, pengelola kos, dan masyarakat.

3. Teori Strain

Teori Strain yang dikembangkan oleh *Robert K. Merton* pada tahun 1938 merupakan salah satu teori kriminologi yang paling relevan dalam menganalisis perilaku menyimpang, termasuk praktik kohabitasi mahasiswa di lingkungan kos. Merton mengadaptasi konsep Strain dari Émile Durkheim dengan fokus pada ketidaksesuaian antara tujuan budaya yang ditekankan oleh masyarakat dengan sarana yang tersedia secara sah untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks mahasiswa, tujuan budaya seperti kebebasan, kemandirian, dan eksplorasi identitas sering kali tidak sejalan dengan cara-cara yang diterima secara sosial dan moral oleh masyarakat (Situmeang, n.d.). Kondisi ini menciptakan tekanan struktural yang mendorong individu untuk mencari alternatif pemenuhan kebutuhan melalui cara-cara yang menyimpang dari norma sosial yang berlaku.

Konsep ketegangan struktural (*structural strain*) dalam teori Merton sangat aplikatif dalam memahami fenomena kohabitasi mahasiswa. Ketika mahasiswa menghadapi transisi dari lingkungan

keluarga yang terstruktur menuju lingkungan kos yang relatif bebas, mereka mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi budaya tentang kehidupan mahasiswa modern yang lebih liberal. Namun, sarana yang tersedia secara *legitimate* untuk memenuhi kebutuhan emosional dan sosial mereka terbatas, seperti kurangnya fasilitas interaksi sosial yang memadai, keterbatasan aktivitas positif, atau lemahnya sistem bimbingan dan konseling. Kondisi ketegangan ini muncul ketika struktur budaya tidak lagi berjalan selaras dengan struktur sosial yang berlaku, sehingga menciptakan ruang bagi perilaku menyimpang seperti kohabitasi (Agustina, n.d.).

Merton mengidentifikasi lima mode adaptasi individu terhadap tekanan anomie, yang dapat diaplikasikan dalam konteks kohabitasi mahasiswa. Pertama, *conformity* (konformitas), di mana mahasiswa menerima baik tujuan budaya maupun cara-cara institusional yang sah, sehingga mereka menghindari kohabitasi dan memilih hubungan yang sesuai norma. Kedua, *innovation* (inovasi), di mana mahasiswa menerima tujuan budaya namun menolak cara-cara yang sah, sehingga mereka mencari cara alternatif seperti kohabitasi untuk memenuhi kebutuhan emosional dan sosial. Mode adaptasi ini paling relevan dengan fenomena kohabitasi, karena mahasiswa tetap menginginkan hubungan intim dan kemandirian (tujuan budaya) namun mengabaikan norma-norma tradisional tentang pernikahan (cara yang sah) (Fithri, n.d.).

Mode adaptasi ketiga adalah *ritualism* (ritualisme), di mana mahasiswa menolak tujuan budaya namun menerima cara-cara institusional, sehingga mereka mungkin hidup dalam isolasi atau fokus berlebihan pada rutinitas akademik tanpa mengembangkan hubungan sosial yang sehat. Keempat, *retreatism* (retretisme), dimana mahasiswa menolak baik tujuan budaya maupun cara-cara yang sah, yang dapat mengarah pada perilaku eskapisme seperti penyalahgunaan substansi atau penarikan diri total dari interaksi sosial. Kelima, *rebellion* (pemberontakan), di mana mahasiswa menolak tujuan dan cara yang ada sambil menciptakan tujuan dan cara baru, yang dapat mengarah pada pembentukan subkultur alternatif di lingkungan kos dengan norma-norma yang berbeda dari masyarakat *mainstream* (Marpaung, n.d.).

Dalam konteks lingkungan kos, kondisi Strain dapat dipahami melalui analisis struktur sosial yang lemah dan kurangnya mekanisme kontrol sosial yang efektif. Lingkungan kos sering kali ditandai dengan heterogenitas penghuni, minimnya interaksi yang bermakna antar penghuni, dan lemahnya otoritas pengawasan dari pengelola kos. Kondisi ini menciptakan apa yang Merton sebut sebagai "*social disorganization*" yang memfasilitasi terjadinya perilaku menyimpang. Ketiadaan struktur sosial yang kuat dan norma-norma yang jelas tentang perilaku yang dapat diterima di lingkungan kos menciptakan ruang bagi interpretasi individual tentang batasan-batasan moral, yang pada akhirnya dapat mengarah pada praktik kohabitasi (Taufiq, A., & Rahmat, n.d.).

Relevansi teori Strain Merton juga terlihat dalam analisis faktor-faktor demografis dan sosial ekonomi yang mempengaruhi praktik kohabitasi mahasiswa. Mahasiswa dari latar belakang ekonomi menengah ke atas mungkin memiliki akses yang lebih besar terhadap kos-kos dengan fasilitas yang lebih privat dan pengawasan yang minimal, sehingga memungkinkan terjadinya kohabitasi. Sebaliknya, mahasiswa dari latar belakang ekonomi rendah mungkin tinggal di kos dengan pengawasan yang ketat namun kondisi yang kurang nyaman, yang justru dapat mendorong mereka mencari "pelarian" melalui hubungan kohabitasi di tempat lain. Perbedaan akses terhadap sarana yang *legitimate* ini menciptakan variasi dalam mode adaptasi yang dipilih oleh mahasiswa.

Implikasi teori Strain Merton untuk penanggulangan praktik kohabitasi mahasiswa terletak pada perlunya rekonstruksi struktur sosial di lingkungan kos yang dapat menyediakan sarana-sarana *legitimate* untuk memenuhi kebutuhan sosial dan emosional mahasiswa. Strategi penanggulangan yang efektif harus fokus pada penguatan mekanisme kontrol sosial, peningkatan kualitas interaksi sosial yang positif, penyediaan aktivitas-aktivitas alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan pengembangan diri mahasiswa, dan pembentukan norma-norma komunitas yang jelas namun tidak represif. Pendekatan ini lebih holistik dibandingkan sekadar memberikan sanksi atau larangan, karena berusaha mengatasi akar masalah struktural yang menyebabkan kondisi Strain di lingkungan kos.

Teori Strain Merton sangat relevan untuk menganalisis fenomena kohabitasi mahasiswa karena kemampuannya menjelaskan bagaimana kondisi struktural dan *cultural strain* dapat memicu perilaku menyimpang. Namun demikian, teori ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variasi individual dalam respon terhadap Strain dan kurang memperhatikan faktor psikologis personal. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, teori anomie perlu dikombinasikan dengan teori-teori lain seperti teori kontrol sosial untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif. Integrasi teori Strain dengan pendekatan lain akan memungkinkan pengembangan model penanggulangan yang tidak hanya mempertimbangkan faktor struktural tetapi juga faktor individual dan *interpersonal* yang mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk terlibat dalam praktik kohabitasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan secara sistematis pendekatan metodologis yang digunakan dalam menganalisis kriminologi terhadap penanggulangan praktik kohabitasi siswa di lingkungan kos. Pemilihan metode penelitian menjadi krusial mengingat kompleksitas fenomena kohabitasi yang tidak hanya melibatkan aspek hukum normatif, tetapi juga dimensi sosial, budaya, dan praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Metodologi yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian *sosio-legal* yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai kumpulan aturan tertulis, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan berinteraksi dengan realitas masyarakat. Pendekatan ini dipandang paling relevan untuk memahami bagaimana norma hukum tentang kohabitasi bekerja dalam praktik, diterima atau bahkan mengalami resistensi di tingkat akar rumput, khususnya dalam konteks lingkungan kos mahasiswa yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik. Melalui kombinasi data primer yang diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan kunci, serta data sekunder berupa analisis dokumen hukum dan literatur terkait, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika penerapan hukum dalam menanggulangi praktik kohabitasi di lingkungan kos mahasiswa.

Untuk mendapatkan sebuah penelitian ini yang dapat terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode metode antara lain:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah *socio-legal research*. Penelitian *socio-legal* adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup di tengah masyarakat. Penelitian ini tidak semata-mata fokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut bekerja, diterima, atau bahkan mengalami resistensi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Sulistyowati Irianto dalam buku Penelitian Hukum: Perspektif *Socio-Legal*. Penelitian *socio-legal* adalah penelitian fenomena hukum di lapangan yang diteropong dari perspektif ilmu hukum, bukan dari sudut pandang ilmu sosial semata. Artinya, meskipun penelitian ini mengamati kenyataan sosial, titik berat analisis tetap pada bagaimana hukum dipahami, dijalankan, dan berinteraksi dengan masyarakat. Ia menegaskan bahwa: “Penelitian sosio-legal bukanlah penelitian sosial biasa, tetapi penelitian hukum yang menggunakan metode ilmu sosial untuk memahami hukum dalam praktiknya.” (Sulistyowati Irianto, 2009).

Penulis memilih menggunakan jenis penelitian *socio-legal research* karena penelitian ini ingin mengevaluasi mengenai kriminologi terhadap

penanggulangan praktik kohabitasi mahasiswa di lingkungan kos , yang tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum tertulis seperti Pasal 284 KUHP Tentang perzinaan, tetapi juga oleh norma sosial, budaya lokal, persepsi masyarakat. Pendekatan ini dirasa paling relevan untuk menggambarkan realitas penerapan hukum dalam konteks sosial yang kompleks dan dinamis.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang yang mengatur tentang larangan kohabitasi dan menggunakan pendekatan fenomena yaitu adanya praktik kohabitasi dalam masyarakat.

C. Objek Penelitian

Apabila dilihat pada judul penelitian ini Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Praktik kohabitasi mahasiswa di lingkungan kos.

D. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data sumber data yakni sumber data primer dan sekunder yang mencakup:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam kepada para informan kunci, yaitu pemilik kos, Ketua RT, Ketua RW, dan Satpol PP di lingkungan kos mahasiswa yang terletak di wilayah Mertoyudan. Pemilihan informan ini didasarkan pada posisi mereka

sebagai pihak yang memiliki pengetahuan langsung dan peran strategis dalam pengawasan sosial serta penanganan persoalan kohabitasi di wilayahnya.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan peneliti menggali pengalaman, pandangan, dan strategi mereka dalam menanggulangi praktik kohabitasi di lingkungan kos mahasiswa. Data yang diperoleh dari wawancara ini meliputi informasi tentang bentuk-bentuk kohabitasi yang terjadi, respons masyarakat sekitar, kendala dalam pelaporan, serta efektivitas tindakan yang telah dilakukan oleh aparat setempat.

Selain itu, data primer juga mencakup pemahaman subjektif para informan terhadap keberlakuan Pasal 428 KUHP, serta sikap mereka terhadap kriminalisasi kohabitasi dalam konteks norma sosial dan nilai-nilai lokal yang berlaku. Data ini sangat penting untuk menilai efektivitas penegakan hukum pidana secara empiris di tingkat mikro, khususnya dalam konteks perumahan kos mahasiswa yang bersifat privat dan relatif sulit dijangkau oleh mekanisme pengawasan formal.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber terkait. Data sekunder diperoleh dari *stakeholder*, tulisan ilmiah, dan studi pustaka lainnya. Data sekunder seperti buku, perundang-undangan, serta peraturan terkait lainnya.

Data sekunder ini meliputi peraturan perundang-undangan). Pasal 284 KUHP tentang perzinaan menjadi landasan hukum utama yang dapat menjerat pelaku kohabitasi dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat yang mengatur tentang ketertiban umum dan mencegah perbuatan asusila serta dokumen resmi lain yang menjadi dasar hukum terkait praktik kohabitasi di Indonesia.

Sumber data sekunder juga mencakup literatur hukum dan sosial yang membahas teori-teori hukum pidana, sosiologi hukum, serta dinamika hubungan antara norma sosial, moral, dan hukum positif di masyarakat Indonesia. Penelitian-penelitian terdahulu yang menyoroti kriminalisasi kohabitasi, efektivitas penegakan hukum, dan analisis dari perspektif hak asasi manusia serta nilai sosial budaya turut dijadikan referensi untuk memperkuat landasan teori dan membandingkan hasil-hasil temuan sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh dari lapangan atau hasil wawancara tentang, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik kohabitasi di lingkungan kos mahasiswa dan bagaimana bentuk

penanggulangan terhadap praktik kohabitasi yang terjadi di tempat kos mahasiswa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil pemikiran atau penelitian yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan berupa bahan bacaan seperti jurnal hukum, artikel hukum, dan KUHP mengenai fenomena praktik kohabitasi mahasiswa di lingkungan kos.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan data tersier terdiri dari kamus hukum dan KBBI yaitu sumber hukum yang digunakan untuk memberikan keterangan berupa petunjuk atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang mana teknik atau cara caranya dapat digunakan penulis untuk mengumpulkan data. Adapun tekniknya dalam pengumpulan data menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Suatu bentuk interaksi lisan antara pewawancara dan responden dengan maksud untuk menggali informasi yang diperlukan oleh peneliti. Wawancara dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Yang mana terstruktur dilakukan oleh pewawancara menggunakan kumpulan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, serta tidak terstruktur itu berlangsung ketika jawaban dari narasumber telah berkembang di luar pertanyaan terstruktur namun tetap terkait dengan isus yang menjadi bahan pertanyaan peneliti. Dalam hal ini, penulis mewawancara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari informan tentang fenomena praktik kohabitasi dan upaya menanggulangnya.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi data-data awal yang dijadikan sebagai awal mula pengumpulan data. Kegiatan studi dokumen dilakukan terhadap data praktik kohabitasi di lingkungan kos mahasiswa.

F. Teknik Analisis Data

Data yang sudah diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu untuk menjelaskan apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik kohabitasi di lingkungan kos mahasiswa dan bagaimana bentuk penanggulangan terhadap praktik kohabitasi yang terjadi di tempat kos mahasiswa.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik kohabitasi di lingkungan kos mahasiswa merupakan fenomena yang kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor penyebab praktik kohabitasi dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama yaitu faktor individual, faktor sosial, dan faktor lingkungan. Faktor individual meliputi karakteristik mahasiswa, tingkat kematangan emosional yang rendah, latar belakang keluarga yang beragam, dan pengalaman hubungan sebelumnya. Faktor sosial dan lingkungan menunjukkan pengaruh teman sebaya sebagai penyebab utama, diikuti minimnya pengawasan pengelola kos, normalisasi dalam kelompok pertemanan, keberagaman latar belakang penghuni, dan kondisi lingkungan pergaulan yang permisif. Ketiga faktor ini tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling memperkuat dan menciptakan kondisi yang sangat mendukung terjadinya praktik kohabitasi di kalangan mahasiswa yang tinggal di kos.

Untuk mengatasi praktik kohabitasi mahasiswa, telah diterapkan berbagai bentuk penanggulangan yang dapat dikategorikan menjadi upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif terbukti lebih efektif, dengan sosialisasi dan edukasi, begitu juga sistem monitoring berkala. Penetapan peraturan kos menjadi langkah yang paling banyak diterapkan meskipun dengan efektivitas sedang. Sementara itu, upaya represif menunjukkan hasil yang

kurang optimal, dimana teguran lisan yang paling sering diterapkan justru memiliki efektivitas rendah, sedangkan pemberhentian kontrak kos yang memiliki efektivitas tinggi hanya diterapkan pada 10% kasus karena pertimbangan ekonomis. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan melalui edukasi dan pengawasan terstruktur lebih berhasil dibandingkan tindakan hukuman, sehingga diperlukan pengembangan strategi penanggulangan yang lebih terintegrasi dengan memperkuat upaya preventif sambil meningkatkan konsistensi penerapan sanksi yang efektif diantaranya :

1. Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Kohabitasi di Lingkungan Kos Mahasiswa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik kohabitasi di lingkungan kos mahasiswa Mertoyudan disebabkan oleh kombinasi kompleks antara faktor individual dan faktor sosial-lingkungan yang saling memperkuat. Dari segi faktor individual, mayoritas mahasiswa yang terlibat dalam praktik kohabitasi berada pada rentang usia 21-23 tahun yang merupakan fase transisi menuju kedewasaan dengan tingkat kematangan emosional yang masih rendah. Kondisi ini membuat mereka mudah mengambil keputusan impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Selain itu, mahasiswa telah memiliki pengalaman hubungan sebelumnya yang membuat mereka merasa lebih percaya diri untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Latar belakang keluarga juga berperan penting, dimana mahasiswa dari keluarga liberal lebih mudah melakukan praktik ini, namun yang mengejutkan adalah

mahasiswa dari keluarga konservatif juga tetap terlibat ketika jauh dari pengawasan orangtua, menunjukkan adanya konflik nilai internal dalam diri mereka.

Faktor sosial dan lingkungan terbukti memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mendorong terjadinya praktik kohabitasi mahasiswa. Pengaruh teman sebaya menjadi faktor dominan dengan persentase, menunjukkan bahwa tekanan sosial dari lingkungan pertemanan sangat mempengaruhi keputusan mahasiswa. Hal ini diperkuat oleh minimnya pengawasan dari pengelola kos yang memberikan ruang kebebasan berlebihan bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi hubungan romantis. Proses normalisasi dalam kelompok pertemanan membuat praktik kohabitasi dianggap sebagai hal yang wajar, sementara keberagaman latar belakang penghuni kos menciptakan konflik nilai yang diselesaikan melalui toleransi berlebihan. Kondisi lingkungan pergaulan yang permisif semakin memperkuat atmosfer yang mendukung praktik ini, dimana tidak ada standar moral yang jelas dan disepakati bersama dalam lingkungan kos.

Interaksi kompleks antara faktor individual dan sosial-lingkungan menciptakan kondisi anomie sebagaimana dijelaskan dalam Teori *Robert K. Merton*, dimana terjadi ketidakseimbangan antara tujuan budaya yang diinginkan mahasiswa (keintiman, kemandirian, penerimaan sosial) dengan cara-cara yang tersedia secara sosial untuk mencapai tujuan tersebut. Kondisi ini mendorong mahasiswa mengadopsi mode adaptasi

"inovasi" berupa praktik kohabitasi sebagai solusi untuk mengatasi berbagai tekanan psikologis dan sosial yang mereka hadapi. Mahasiswa dengan kematangan emosional rendah yang menghadapi tekanan teman sebaya dalam lingkungan minim pengawasan melihat praktik kohabitasi sebagai jalan keluar yang rasional. Temuan penelitian mengkonfirmasi bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan praktik kohabitasi, melainkan hasil dari perpaduan sistemik yang saling memperkuat antara karakteristik personal mahasiswa dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, menciptakan ekosistem yang sangat kondusif bagi berkembangnya perilaku menyimpang ini di lingkungan kos mahasiswa.

2. Bentuk Penanggulangan Terhadap Praktik Kohabitasi Yang Terjadi Di lingkungan Kos Mahasiswa

Berdasarkan hasil penelitian di lingkungan kos mahasiswa Mertoyudan, bentuk penanggulangan praktik kohabitasi terbagi menjadi dua kategori utama yaitu upaya *preventif* (pencegahan) dan upaya *represif* (tindakan tegas). Upaya *preventif* menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan upaya *represif* dalam mencegah terjadinya praktik kohabitasi. Sementara itu, penetapan peraturan kos meskipun paling banyak diterapkan pada 2 unit kos hanya mencapai efektivitas sedang karena kurangnya penegakan yang konsisten. Program bimbingan rohani yang diterapkan di 16 unit kos juga memiliki efektivitas sedang karena keterbatasan sumber daya dan partisipasi mahasiswa yang belum optimal.

Upaya *represif* menunjukkan paradoks yang menarik dalam implementasinya, di mana sanksi dengan efektivitas tertinggi justru memiliki tingkat penerapan yang paling rendah. Pemberhentian kontrak kos yang memiliki efektivitas tinggi hanya diterapkan pada 8 kasus karena pemilik kos enggan kehilangan pendapatan bulanan yang stabil. Sebaliknya, teguran lisan yang paling sering diterapkan pada 2 kasus justru memiliki efektivitas rendah karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Surat peringatan tertulis dan pengenaan sanksi denda masing-masing diterapkan pada 15 kasus dengan efektivitas sedang, namun masih terbatas dampaknya karena tidak memberikan konsekuensi langsung yang signifikan bagi mahasiswa. Kondisi ini menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem penanggulangan *represif* yang terlalu bergantung pada *goodwill* pemilik kos tanpa didukung *framework* regulasi yang memadai. Untuk mengoptimalkan penanggulangan praktik kohabitasi, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi yang menggabungkan kekuatan upaya *preventif* dengan efektivitas upaya *represif* yang dioptimalkan. Rekomendasi penanggulangan berbasis kriminologi meliputi strategi pencegahan terintegrasi yang menggabungkan pendidikan, pengawasan, dan kontrol lingkungan dalam satu sistem yang saling mendukung. Penguatan sistem kontrol sosial melalui revitalisasi peran tokoh masyarakat, optimalisasi fungsi RT/RW, dan pemberdayaan kelompok sebaya sebagai agen kontrol positif dapat menciptakan tekanan sosial yang mendorong kepatuhan terhadap norma

sosial. Inovasi pendekatan melalui penggunaan *media digital*, program *peer education*, dan pendekatan *restorative justice* menawarkan alternatif yang lebih humanis dan efektif. Selain itu, kebijakan regulatif menjadi komponen krusial melalui penyusunan Perda khusus pengelolaan kos mahasiswa, standardisasi pengelolaan *boarding house*, dan penerapan sanksi tegas bagi pemilik kos yang tidak konsisten menerapkan aturan. Kombinasi antara inovasi pendekatan dan kebijakan regulatif diharapkan dapat menciptakan sistem penanggulangan yang optimal, di mana pencegahan melalui edukasi dan kontrol sosial diperkuat oleh sanksi yang efektif dan diterapkan secara konsisten.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, beberapa saran strategis dapat dirumuskan, diantaranya:

1. Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Kohabitasi di Lingkungan Kos Mahasiswa

Pertama, Menyarankan perguruan tinggi dan pengelola kos mengembangkan program intervensi komprehensif yang menargetkan faktor individual mahasiswa. Program ini harus mencakup pelatihan kematangan emosional untuk mahasiswa usia 21-23 tahun, Selain itu perlu dikembangkan program orientasi yang disesuaikan dengan latar belakang keluarga mahasiswa, terutama untuk mahasiswa dari keluarga konservatif yang tetap terlibat dalam praktik kohabitasi ketika jauh dari pengawasan keluarga. Program ini juga harus memanfaatkan pengalaman relationship

yang dimiliki mahasiswa untuk memberikan edukasi tentang hubungan yang sehat dan bertanggung jawab.

Untuk mengatasi faktor sosial dan lingkungan, disarankan agar pengelola kos memperkuat sistem kontrol sosial melalui optimalisasi peran pengaruh teman sebaya yang menjadi faktor dominan dengan mengubahnya dari tekanan negatif menjadi dukungan positif. Sistem monitoring berkala yang telah terbukti efektif perlu diperluas penerapannya ke seluruh unit kos, disertai dengan perbaikan proses normalisasi dalam kelompok pertemanan melalui pembentukan kelompok diskusi dan kegiatan positif. Minimnya pengawasan pengelola kos yang menjadi faktor kedua terbesar harus diatasi dengan standardisasi sistem pengawasan yang mengintegrasikan teknologi dan sumber daya manusia, sementara keberagaman latar belakang penghuni dan kondisi lingkungan pergaulan yang permisif dapat dikelola melalui pembentukan komunitas nilai bersama yang menghormati perbedaan namun tetap menjunjung tinggi norma moral dan sosial yang berlaku.

2. Bentuk Penanggulangan Terhadap Praktik Kohabitasi Yang Terjadi Di lingkungan Kos Mahasiswa

Pertama, pemilik kos dan pengelola kos perlu meningkatkan upaya pencegahan (preventif) karena terbukti lebih efektif daripada memberikan hukuman setelah masalah terjadi. Program sosialisasi dan edukasi kepada mahasiswa tentang bahaya kohabitasi harus dilakukan secara rutin, tidak hanya sekali saja. Selain itu, sistem pengawasan melalui CCTV dan

pencatatan tamu harus diperkuat karena data penelitian menunjukkan bahwa monitoring berkala memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam mencegah praktik kohabitasi. Peraturan kos juga harus dibuat lebih jelas dan tegas, dengan sanksi yang benar-benar diterapkan secara konsisten, bukan hanya sebagai formalitas belaka.

Kedua, diperlukan kerjasama yang lebih kuat antara berbagai pihak untuk menanggulangi masalah ini secara menyeluruh. Pemerintah daerah perlu membuat peraturan khusus tentang pengelolaan kos mahasiswa yang mengatur standar minimum fasilitas dan sistem pengawasan. Perguruan tinggi juga harus lebih aktif dalam memberikan bimbingan moral kepada mahasiswa dan melakukan kerjasama dengan pemilik kos untuk memantau perilaku mahasiswa. RT/RW dan tokoh masyarakat setempat perlu dilibatkan sebagai pengawas tambahan karena mereka lebih mengenal kondisi lingkungan sekitar. Yang tidak kalah penting adalah melibatkan keluarga mahasiswa dalam program edukasi, karena dukungan dan pengawasan dari orangtua sangat mempengaruhi perilaku mahasiswa ketika tinggal di kos. Dengan kerjasama semua pihak ini, praktik kohabitasi di lingkungan kos mahasiswa dapat dicegah dan ditanggulangi dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (n.d.). Mencermati fenomena di balik kerusuhan Poso: Analisis menurut teori anomie Robert K. Merton. *Jurnal Hukum USAHID*, 1(2), 15-28.
- Andriani, L., & Surya, H. (n.d.). Degradasi moral mahasiswa: Studi kasus kohabitasi di lingkungan kos. *Jurnal Moral Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 156-172.
- Aris Styawan. (2019). Perilaku Seks Bebas Mahasiswa Kos Di Kota Gorontalo. *Ung Repository*.
- Dewi, R. S., & Maharani, C. (n.d.). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Kohabitasi pada Mahasiswa. *Jurnal Psikologi Sosial*, 15(2), 78-92.
- Fithri, B. S. (n.d.). Kriminologi: Perspektif teori-teori klasik dan kontemporer. *Buku Ajar Kriminologi Universitas Medan Area. Medan: UMA Press*.
- Handayani, R., & Kusuma, D. (n.d.). Faktor sosial ekonomi dalam pembentukan perilaku kohabitasi mahasiswa. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 23(1), 78-95.
- Ikhsan Maulana. (2024). Perlindungan Diri Pribadi Terhadap Kohabitasi Dalam Pasal 412 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia. *Schoolar*.
- Kartono, K. (n.d.). Patologi Sosial Jilid I. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- M. Ramadan Kiro, & M. S. (2024). Penerapan Delik Kohabotasi Dalam Kuhp Nasional Ditinjau Dari Tujuan Hukum Pidana. *Delarev*, 3(1). 3(1).
- Marpaung, R. (n.d.). Analisis akar penyebab pembunuhan dalam masyarakat Indonesia: Perspektif teori anomie Durkheim. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 112-125.
- Mustofa, M. (n.d.). Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(1), 15-28.
- Nasution, A., & Harahap, B. (n.d.). Penegakan hukum terhadap perbuatan kohabitasi dalam KUHP 2023. *Indonesian Journal of Criminal Law and*

Criminology, 4(1), 12-28.

Nurinda Ika Safitri. (2023). Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia.

Repository.

Nurinda Ika Safitri, & Eko Wahyudi. (2023). Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 612–625.

Pratiwi, A., & Susanto, H. (n.d.). Pola Kohabitasi Mahasiswa di Lingkungan Kos: Studi Fenomenologi. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 8(1), 45-58.

Puspitawati, H. (n.d.). Konsep dan Teori Keluarga dalam Perspektif Sosiologi. *Jurnal Keluarga Dan Konsumen*, 6(1), 15-26.

Putri, A. S., & Rahman, F. (n.d.). Pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku kohabitasi mahasiswa. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 15(3), 89-105.

Ramadhani, M. (n.d.). Pemberantasan kohabitasi (kumpul kebo) di Indonesia dalam pandangan hukum positif. *Lex Administratum*, 12(3), 45-62.

Santoso, T., & Zulfa, E. A. (n.d.). Kriminologi. *Jakarta: Rajawali Pers*.

Sari, D. P., & Nurhayati, S. (n.d.). Dinamika Hubungan Kohabitasi pada Mahasiswa: Analisis Psikologi Sosial. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 10(2), 123-138.

Sari, D. P., & Pratiwi, S. (2019). Analisis kriminologi terhadap perilaku seksual pranikah mahasiswa di lingkungan kampus. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(2).., 45-62.

Setiawan, B., Wulandari, S., & Pratama, A. (n.d.). Minimalisasi fenomena kumpul kebo mahasiswa: Studi pada masyarakat RT/RW 10/003, Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang. *Randang Tana - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 123-138.

Situmeang, S. M. T. (n.d.). Aplikasi teori anomie dalam analisis kejahatan kontemporer. *Buku Ajar Kriminologi. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka*.

Situmeang, S. M. T. (2021). Buku Ajar Kriminologi. *PT Rajawali Buana Pusaka*.

Soedjono, D. (n.d.). Kriminologi: Suatu Pengantar. *Yogyakarta: Ghalia Indonesia*.

- Sulistiyowati Irianto. (2009). *Penelitian Hukum: Perspektif Sosio-Legal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Susanto, D. (n.d.). Strategi pencegahan kriminalitas moral di lingkungan mahasiswa. *Jurnal Kriminalitas Dan Keamanan Publik*, 4(2), 67-84.
- Taufiq, A., & Rahmat, H. (n.d.). Analisis yuridis terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perspektif kriminologi dan teori anomie dari Robert King Merton. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 3(4), 445-462.
- Vicella Kesya Galuh Iranti. (2025). Kohabitasi Dalam Kuhp 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 9(1), 1–17.
- Wahyudi, S., & Andrisman, T. (n.d.). Pendekatan Multidisipliner dalam Studi Kriminologi Modern. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8(2), 245-262.
- Wahyuni, E., & Rahmawati, A. (n.d.). Kohabitasi di Kalangan Mahasiswa: Tinjauan Sosiologis terhadap Perubahan Nilai Sosial. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 6(2), 89-104.
- Wibowo, S., & Setiawan, B. (n.d.). Aspek hukum dan kriminologi dalam fenomena kumpul kebo di kalangan mahasiswa. *Jurnal Hukum Dan Kriminalitas*, 8(1), 23–40.
- Wijayanti, R., & Sudarsono, A. (n.d.). Dampak psikososial kohabitasi terhadap perkembangan karakter mahasiswa. 112-128. *Jurnal Psikologi Sosial*, 17(3), 112-128.